

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Hak dan Kewajiban Kurir Shopee Express Kantor Cabang Sleman berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

##### 1. Gambaran Umum PT. Shopee Express (SPX Express)

PT. Shopee Express (SPX Express), salah satu perusahaan logistik terkemuka di Indonesia, menawarkan layanan pengiriman yang cepat dan terpercaya. Sebagai bagian dari perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara, SPX Express didukung oleh teknologi mutakhir dan jaringan logistik yang solid, memungkinkan mereka untuk menawarkan pengiriman yang aman dan cepat di seluruh Indonesia. Penjual online yang membutuhkan pengiriman cepat untuk produk mereka akan sangat diuntungkan oleh layanan ini.

PT. Shopee Express (SPX Express) menyediakan berbagai opsi layanan pengiriman, seperti pengiriman reguler, *same-day*, dan *next-day*, yang bisa dipilih sesuai kebutuhan pelanggan untuk memastikan barang tiba tepat waktu. Perusahaan ini menerapkan kebijakan ketat untuk menjaga keamanan barang selama pengiriman dan memberikan jaminan atas barang yang hilang atau rusak. Pelanggan di seluruh Indonesia dapat memperoleh layanan pengiriman yang cepat dan andal dari PT. Shopee Express (SPX Express).<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Loker Administrasi, "PT.Shopee Express (SPX Express)," diakses pada 14 Juni 2024, <https://lokeradministrasi.biz.id/perusahaan/pt-shopee-express-spx-express/>.

## 2. Hak dan Kewajiban Kurir Shopee Express

Sebagai kurir, mereka melaksanakan tugas mereka sebagai anggota tim perusahaan pengiriman barang yang bekerja sama dengan platform *marketplace*. Setiap platform jual-beli *online* memiliki pedoman yang detail tentang proses transaksi, yang menjelaskan secara tidak langsung hak dan tanggung jawab kurir, termasuk hak mereka untuk menerima pembayaran atas barang dan kewajiban mereka untuk mengirimkan barang kepada konsumen. Adanya keterikatan hukum antara masing-masing pihak menghasilkan hak dan kewajiban. Hubungan kerja antara kurir dan perusahaan pengiriman merupakan contoh nyata dari jenis hubungan hukum tersebut. Secara umum, hak dan tanggung jawab kurir adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

### a. Hak Kurir

- 1) Diberi hak untuk menerima pembayaran atas barang dari pelanggan;
- 2) Memiliki hak untuk keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, serta perlakuan yang mencerminkan moralitas, kesusilaan, martabat manusia, dan nilai-nilai agama; dan
- 3) Berhak Memiliki hak untuk menerima upah atau gaji dari perusahaan yang menyediakan layanan pengiriman barang.

### b. Kewajiban Kurir

---

<sup>59</sup> Fajar Nugroho, Handayani, dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 21.

- 1) Penting untuk mengirimkan barang ke alamat yang sesuai dengan alamat penerima barang;
- 2) Memelihara barang yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya sama pentingnya dengan memelihara barang pribadinya sendiri; dan
- 3) Apabila kurir menerima pembayaran secara tunai (COD), mereka diharuskan untuk mengembalikan biaya tersebut kepada perusahaan. Biaya ini kemudian akan dialokasikan ke marketplace dan penjual.

Dalam proses pembelian *online* menggunakan metode COD, konsumen secara tidak langsung memahami hak dan kewajiban yang ada antara pembeli dan kurir. Shopee telah mengatur mengenai metode pembayaran COD tersebut sebagai perjanjian standar yang harus dipatuhi semua pihak yang menjalankannya. Pembayaran COD adalah metode pembayaran di mana pembeli membayar langsung di tempat setelah pesanan mereka diterima oleh kurir. Metode ini tidak mengenakan biaya kepada penjual dan tidak berlaku untuk pembelian di bawah Rp5.000.000 per pesanan. Untuk metode ini, tidak ada biaya penanganan yang dikenakan kepada pembeli, ketentuannya sebagai berikut.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Shopee, “Apa itu Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)?,” diakses pada 24 Juli 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>.

- a. Biaya penanganan tidak akan dikenakan untuk pesanan COD (Bayar di Tempat) pertama hingga ketiga;
- b. Biaya penanganan akan naik sebesar 4% untuk setiap pesanan COD (Bayar di Tempat) yang merupakan pesanan keempat dan seterusnya;
- c. Pengguna yang terdeteksi sebagai dropshipper, entah dengan mengaktifkan opsi dropship atau telah melakukan transaksi COD ke lebih dari tiga lokasi yang berbeda, akan dikenai biaya penanganan sebesar 10%;
- d. Jika penjual yang terdeteksi memiliki lebih banyak pesanan dropship daripada pesanan tradisional, maka penjual tersebut akan dikenakan biaya penanganan sebesar sepuluh persen dari total pesannya.; dan
- e. Biaya penanganan sebesar sepuluh persen akan dikenakan kepada pelanggan yang diidentifikasi menggunakan browser di komputer atau ponsel saat melakukan pembayaran.

Catatan:

- a. Sebelum paket diterima atau dibuka, pembeli harus membayar secara tunai kepada kurir;
- b. Jika pembeli membatalkan dua pesanan dalam periode 60 hari pada pembayaran COD akan dinonaktifkan atau tidak lagi tersedia untuk digunakan;

- c. Cara pembayaran COD seorang pembeli akan secara otomatis diaktifkan dan dapat digunakan kembali setelah 60 hari dari periode nonaktifnya;
- d. Tidak diizinkan untuk menggunakan metode pembayaran COD untuk barang digital seperti pulsa, *e-book*, dan *e-voucher*.

### 3. Hak dan Kewajiban Kurir menurut Undang-Undang

Dalam prosesnya, konsumen diwajibkan membayar kurir setelah menerima paket barang, karena kurir bertindak sebagai perwakilan bisnis. Sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjual (atau kurir yang diberi kuasa) juga memiliki hak dan kewajiban. Pasal 6 mengatur bahwa:<sup>61</sup>

- a. Untuk barang dan jasa yang dibeli konsumen, penjual berhak untuk menerima hasil pembayaran yang sesuai;
  - b. Jika konsumen tidak beritikad baik selama transaksi jual beli, penjual berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
  - c. Dalam kasus sengketa antara pembeli dan penjual, penjual berhak untuk membela diri secara patut; dan
  - d. Jika kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang dibeli, penjual berhak untuk memperbaiki nama baiknya.
- Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual (atau kurir

telah diberi kuasa), yang termuat dalam Pasal 7, yang menyatakan bahwa:<sup>62</sup>

- a. Beritikad baik saat melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang tepat, jelas, dan akurat tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan dan menjelaskan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

<sup>61</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>62</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Memperlakukan dan melayani pelanggan dengan cara yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif;
- d. Menjamin kualitas barang yang akan dikirim secara aman dan pelayanan jasa yang bermutu yang didasarkan pada ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi pelanggan kesempatan untuk mencoba produk dan jasa, serta memberikan jaminan dan garansi untuk produk yang dibuat dan dijual;
- f. Memberikan kompensasi, penggantian, dan/atau penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, memakai, dan membuka atau memanfaatkan barang dan jasa yang diperdagangkan; dan
- g. Memberi kompensasi, penggantian kerugian, dan/atau mengganti kerugian jika barang dan jasa yang diterima atau digunakan pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terdapat kewajiban dan hak yang melekat pada kurir, yang tidak dapat dipisahkan dari tugas-tugas yang harus dilakukan, seperti yang dilakukan oleh kurir Shopee Express, di antaranya:<sup>63</sup>

- a. Tugas kurir Shopee adalah menjemput barang atau paket yang telah dipesan oleh pelanggan dari penjual atau pusat distribusi Shopee;
- b. Pengemasan dan penanganan dokumen, kurir bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi barang yang diambil, melakukan pengemasan sesuai standar, serta menyimpan dokumen pengiriman atau label yang diperlukan;
- c. Tugas seorang kurir adalah mengantarkan produk yang dipesan oleh pelanggan ke lokasi yang ditetapkan, seperti rumah atau lokasi pengiriman tambahan;

---

<sup>63</sup> Safirah Hanifati, "Tugas dan Gaji Kurir Shopee," diakses pada 11 Juli 2024, <https://www.popmama.com/community/groups/life/random-chat/tugas-dan-gaji-kurir-shopee>.

- d. Setelah melakukan pengiriman, kurir harus memverifikasi pengiriman melalui aplikasi atau sistem Shopee. bahwa pelanggan telah menerima pesanan;
- e. Dalam berinteraksi dengan pelanggan, kurir diharapkan bersikap sopan, ramah, dan membantu. Mereka harus sudah siap untuk menjawab pertanyaan pelanggan serta menangani keluhan jika diperlukan; dan
- f. Tugas kurir mencakup melaporkan status pengiriman dan kondisi khusus seperti kesalahan alamat atau ketidakhadiran penerima. Jika diperlukan, mereka juga dapat membantu dalam proses pengembalian barang.

Dalam transaksi jual beli konvensional, perhatian utamanya tertuju pada penjual dan pembeli. Dalam proses jual beli *online*, juga terdapat dua jenis subjek, pertama, individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu, kedua, individu atau badan hukum lain yang memiliki hak untuk menerima pelaksanaan kewajiban dari subjek pertama. Pembeli dapat membeli barang dan jasa melalui internet, bukan secara langsung.

#### 4. Perbedaan Karyawan dan Mitra

Perbedaan antara hubungan ketenagakerjaan dan kemitraan dapat dilihat dari beberapa aspek utama, termasuk dasar hukum, struktur hubungan, dan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat.<sup>64</sup>

**Tabel 4. 1 Perbedaan Karyawan dan Mitra**

No.	Karyawan	Mitra
1.	Hubungan Ketenagakerjaan: Didasarkan pada perjanjian kerja yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Dalam hubungan ini, terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah dari pemberi kerja kepada pekerja. Pekerja memiliki hak-hak normatif yang dilindungi oleh hukum, seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan kesehatan.	Hubungan Kemitraan: Berlandaskan pada perjanjian kemitraan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam konteks ini, hubungan kemitraan tidak melibatkan hubungan atasan dan bawahan, sehingga tidak ada kewajiban yang sama seperti dalam hubungan kerja. Para pihak dalam kemitraan memiliki kedudukan hukum yang setara dan saling menguntungkan.
2.	Hubungan Ketenagakerjaan: Memiliki struktur hierarkis di	Hubungan Kemitraan: Bersifat lebih egaliter dan kolaboratif, dalam

<sup>64</sup> Mariska, "Mengenal Mitra Kerja dan Perbedaannya dengan Karyawan," diakses pada 25 Juli 2024, <https://kontrakhukum.com/article/mitra-kerja-adalah/>.

	<p>mana pemberi kerja memiliki kontrol atas pekerja. Pekerja diharapkan untuk mengikuti instruksi dan perintah yang diberikan oleh pemberi kerja, dan mereka berhak atas perlindungan hukum yang lebih kuat.</p>	<p>hubungan ini, semua pihak berkontribusi secara setara dan tidak ada pihak yang memiliki otoritas penuh atas yang lain. Kemitraan lebih menekankan pada prinsip saling memerlukan dan mempercayai.</p>
3.	<p>Hubungan Ketenagakerjaan: Pekerja memiliki hak-hak yang jelas, termasuk hak atas upah, cuti, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak ini dan menyediakan lingkungan kerja yang aman.</p>	<p>Hubungan Kemitraan: Hak dan kewajiban lebih ditentukan oleh isi perjanjian kemitraan. Pelindungan hukum dalam kemitraan lebih terbatas dan bergantung pada ketentuan dalam perjanjian, tanpa adanya pelindungan hukum yang sama seperti dalam hubungan kerja. Hal ini dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan, di mana hak-hak normatif pekerja dapat diabaikan.</p>

Implementasi hak dan kewajiban kurir Shopee Express terdiri dari beberapa aspek yang melibatkan:<sup>65</sup>

a. Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan ini mengatur hak dan kewajiban yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh kurir Shopee Express, termasuk kewajiban untuk mematuhi hak-hak konsumen dan menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Shopee.

b. Tanggung Jawab Hukum

Kurir Shopee Express bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka, termasuk tanggung jawab untuk barang yang rusak atau hilang selama pengiriman. Perusahaan ekspedisi seperti Shopee Express harus memenuhi hak-hak konsumen dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

c. Kewajiban Keikutsertaan pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Kurir Shopee Express termasuk dalam kategori pekerja mandiri yang bertanggung jawab untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja. Kurir dan pengantar barang Shopee Express tidak memiliki pengetahuan tentang persyaratan untuk mendaftar secara mandiri dalam program jaminan kecelakaan kerja, sehingga mereka tidak menyadari tanggung jawab mereka terkait hal ini.

---

<sup>65</sup> Shopee, "Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard," diakses pada 25 Juli 2022, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kurir Shopee Express Kantor Cabang Sleman Agus Saputra, bahwa kurir dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kurir *dedicated* atau kurir yang berstatus sebagai karyawan dan kurir yang berstatus sebagai mitra. Jika dilihat secara teknis, memang antara kedua kurir ini mempunyai hak dan kewajiban yang hampir sama, akan tetapi pada faktanya berdasarkan keterangan dari Agus Saputra, antara kurir karyawan dan kurir mitra mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda.<sup>66</sup> Perbedaan ini terlihat dari kurir karyawan yang mendapatkan tunjangan kesehatan seperti BPJS dan ketika terjadi ancaman terhadap kurir karyawan atau terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian kepada dirinya, maka dari pihak perusahaan akan mengupayakan perlindungan hukum serta penggantian ganti rugi atau mendapatkan klaim atas kejadian tersebut. Berbeda halnya dengan kurir mitra yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan serta keselamatan kerja dan juga perlindungan hukum dari pihak perusahaan. Terdapat suatu kasus yakni, terjadi kecelakaan terhadap kurir Shopee Express Kantor Cabang Sleman, kurir mitra tersebut mengalami luka-luka dan kendaraan yang dipakai mengalami kerusakan, berdasarkan keterangan dari Agus Saputra, bahwa kurir tersebut tidak mendapatkan klaim dari perusahaan untuk membiayai pengobatan atau pun untuk memperbaiki kerusakan motor. Justru dari para rekan kurir lah yang bahu-membahu atau secara sukarela melakukan iuran untuk membantu kurir yang sedang mengalami musibah, hal ini

---

<sup>66</sup> Agus Saputra, wawancara oleh Mochamad Wahyunisyar, Shopee Express Kantor Cabang Sleman, 11 Juni 2024.

didasarkan karena rasa kepedulian dan bentuk solidaritas kepada rekan kerja.<sup>67</sup> Dari sini juga bisa dilihat, bahwa masih sedikit kesadaran para pelaku usaha mitra untuk mendaftarkan karyawannya pada program jaminan kecelakaan kerja, seharusnya dari pihak perusahaan lah yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya pada jaminan kecelakaan kerja atau asuransi, karena mengingat pekerjaan mereka dilakukan di jalanan, resiko terjadinya kecelakaan kerja ini juga pastinya sangat besar. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang berbunyi "Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketengakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".<sup>68</sup>

Dengan demikian, hak dan kewajiban kurir Shopee Express mencakup persyaratan dan ketentuan yang mengatur hubungan mereka dengan Shopee, tanggung jawab hukum atas tindakan mereka, dan keterlibatan mereka dalam program jaminan kecelakaan kerja. Shopee juga telah bekerja sama dengan asuransi AdMedika untuk memberikan perlindungan kecelakaan kepada Mitra Pengemudi Shopee yang berstatus aktif saat menjalankan pesanan. Setiap Mitra Pengemudi Shopee yang berstatus aktif secara otomatis mendapat perlindungan kecelakaan, dan

---

<sup>67</sup> Agus Saputra, wawancara oleh Mochamad Wahyunisyar, Shopee Express Kantor Cabang Sleman, 11 Juni 2024.

<sup>68</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

mereka tidak perlu membayar biaya tambahan. Mitra sendiri dapat mengajukan klaim perlindungan kecelakaan baik secara non tunai (*cashless*) maupun secara tunai (*reimbursement*).<sup>69</sup>

Teori Negara Hukum Kesejahteraan menggabungkan konsep negara hukum dengan prinsip kesejahteraan. Burkens menjelaskan bahwa "Kekuasaan hanya dapat diterapkan melalui sistem hukum, yang menjadikan hukum sebagai dasar". Indonesia perlu memanfaatkan sumber daya manusianya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".<sup>70</sup> Indonesia perlu memanfaatkan sumber daya manusianya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dan gaji. Dengan distribusi pendapatan yang merata, diharapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan asas keterpaduan dan kemitraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk

---

<sup>69</sup> Shopee, "[Mitra Pengemudi Shopee] Informasi Perlindungan Kecelakaan untuk Mitra Pengemudi Shopee," diakses pada 24 Juli 2024, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72043-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Informasi-%3Cem%3EPelindungan%3C%2Fem%3E-kecelakaan-untuk-Mitra-Pengemudi-Shopee?previousPage=search%20recommendation%20bar](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72043-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Informasi-%3Cem%3EPelindungan%3C%2Fem%3E-kecelakaan-untuk-Mitra-Pengemudi-Shopee?previousPage=search%20recommendation%20bar).

<sup>70</sup> Mochtar Kusuma Atmadja, *Hukum Penempatan Dan Perlindungan TKI* (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011) 29.

memastikan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan pekerja yang selaras dengan kebutuhan. Dengan perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja, yang diharapkan pekerja dapat memperoleh semua hak mereka, sehingga kesejahteraan mereka dapat tercapai. Hak setiap warga negara atas pekerjaan yang layak dan penghasilan yang sesuai, berarti bahwa setiap individu seharusnya memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, masyarakat perlu bekerja dengan baik dan menerima hak-haknya, yang mendukung kehidupan yang sejahtera.

Keterlibatan berbagai pihak dalam *e-commerce* membuat hubungan hukum menjadi lebih kompleks karena meningkatnya jumlah kepentingan yang harus diakomodasi dalam hubungan hukum tersebut. Potensi masalah dapat meningkat jika salah satu pihak ataupun yang lain yang terlibat kurang mengetahui kerangka hukum yang terlibat, yang akan menyebabkan ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban mereka. Sebagai pekerja, kurir memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta kebijakan dan regulasi lainnya. Hak dan kewajiban pekerja dalam perusahaan jasa pengiriman barang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), deskripsi pekerjaan, dan ketentuan lainnya. Ketentuan teknis yang terkait dengan bidang pekerjaan kurir akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dengan

menjalankan tanggung jawab mereka sebagai kurir, mereka berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. Moral dan kesusilaan; dan
  - c. Perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai agama.
- Terkait penerapan hak dan kewajiban berdasarkan hasil penelitian

maka dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kurir baik sebagai karyawan maupun mitra belum semuanya terpenuhi, masih ditemukan beberapa hak yang seharusnya dipenuhi, yaitu dalam hal keselamatan dan kesejahteraan kurir yang diabaikan.

## **B. Pelindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesejahteraan Kurir pada Shopee Express Kantor Cabang Sleman**

### **1. Pelindungan Hukum Terhadap Kurir**

Pelindungan hukum adalah hak yang diberikan kepada subjek hukum, baik itu individu maupun badan hukum. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warganya mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari sistem hukum. Untuk menjaga supaya interaksi antar subjek hukum berlangsung secara damai, sesuai, dan adil, hukum menetapkan aturan-aturan yang memastikan bahwa setiap subjek hukum dapat memperoleh hak-haknya serta memenuhi komitmen atau kewajiban yang telah ditetapkan. Hubungan hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur hak-hak dan kewajiban yang

---

<sup>71</sup> Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

spesifik bagi subjek hukum, termasuk dalam konteks penyalahgunaan wewenang. Pelindungan hukum dapat diimplementasikan melalui sistem pengawasan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum, dengan tujuan mencegah atau memperbaiki kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.<sup>72</sup>

Merujuk pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan", pelindungan hukum yang diberikan kepada pekerja bertujuan untuk menjamin bahwa setiap pekerja menerima hak yang sama dan tidak ada diskriminasi untuk mendukung kesejahteraan pekerja.<sup>73</sup> Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, "bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di hadapan hukum".<sup>74</sup> Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa setiap individu berhak atas pelindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. K3 atau yang biasa dikenal dengan keselamatan dan kesehatan kerja dapat menjadi bentuk pelindungan hukum yang diberikan kepada pekerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur pelindungan hukum bagi pekerja, khususnya kurir, berikut adalah ruang lingkup pelindungan hukum:<sup>75</sup>

- a. Pelindungan atas hak pekerja untuk berunding;
- b. Pelindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Pelindungan terhadap pekerja perempuan; dan

---

<sup>72</sup> Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Pelindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 16.

<sup>73</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>74</sup> Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- d. Pelindungan terhadap upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

## 2. Hubungan Hukum Kurir menurut Undang-Undang

Hubungan hukum ialah keterkaitan antara dua atau lebih subjek hukum, mencakup interaksi antara individu yang memiliki hak dan kewajiban, hubungan antara pemilik hak dengan pelaksana kewajiban, serta interaksi antara pihak yang memiliki hak dengan yang menjalankan kewajiban. Dalam konteks hubungan hukum antara marketplace Shopee dan kurir, ada hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh setiap pihak. Sebelum memasuki pembahasan lebih mendalam mengenai substansi dari penulisan skripsi tentang pelindungan hukum terhadap kurir, penulis akan memberikan gambaran sebelumnya tentang kurir sebagai mitra dan pekerja.<sup>76</sup>

Sebagai kolega, kurir berkolaborasi dengan rekan kerja, pasangan, atau mitra bisnis dari perusahaan seperti Shopee untuk mengelola bisnis marketplace yang menguntungkan bagi semua pihak. Konsep kemitraan mencerminkan kolaborasi dalam kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan prinsip saling membutuhkan, kepercayaan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan ini melibatkan berbagai skala usaha, dari perusahaan besar hingga bisnis mikro, kecil, dan menengah. Tujuan utama dari kemitraan adalah

---

<sup>76</sup> Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA," *Jurnal Cakrawala Hukum* 1, no. 13 (2003): 65.

membangun jaringan yang lebih mendalam sehingga perselisihan atau masalah dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Kurir yang menangani pesanan pelanggan dianggap sebagai mitra dalam model bisnis modern perusahaan pasar. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa posisi mereka seharusnya setara atau sejajar dengan perusahaan pasar tersebut. Sebagai mitra, kurir tidak berfungsi sebagai anak buah, pekerja, atau karyawan dari perusahaan *marketplace* tersebut. Kerjasama berbeda antara kedua belah pihak dalam bentuk kolaborasi ini dalam hal hukum dan kontrak yang telah disepakati, serta dalam jenis dan metode kerjasama yang digunakan. Hal ini berbeda dari hubungan biasa antara perusahaan pemberi kerja dan karyawan. Namun, karena kurir memenuhi kriteria hubungan kerja yang diatur dalam undang-undang Ketenagakerjaan, seperti melakukan pekerjaan, menerima upah, dan tunduk pada perintah atau pengawasan, mereka juga dapat dianggap sebagai pekerja.

Dalam kenyataannya saat ini, istilah "mitra" sering digunakan secara keliru. Jika dibandingkan dengan status karyawan yang memiliki hak-hak seperti perlindungan sosial dan keselamatan kerja, status sebagai mitra tidak mencakup unsur upah dan pengawasan dari perusahaan layanan, dan juga tidak termasuk dalam cakupan perlindungan sosial yang diatur dalam regulasi yang berlaku dalam peraturan ketenagakerjaan. Ini penting bagi kurir yang bermitra, karena banyak orang tidak memahami perbedaan antara kurir mitra dan karyawan. Kedua status tersebut jelas

berbeda dan berdasarkan pada bentuk perjanjian yang berbeda. Perjanjian kerja menciptakan hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, sedangkan mitra kerja berdasarkan perjanjian kemitraan. Bisnis transportasi dan *e-commerce* melalui aplikasi *online* adalah contoh mayoritas bisnis yang menggunakan hubungan kemitraan.<sup>77</sup>

Ada banyak orang yang sulit membedakan kurir mitra kerja dari kurir pekerja atau karyawan, namun keduanya jelas berbeda dan masing-masing bekerja sama, dengan bentuk perjanjian yang berbeda. Perjanjian kerja menciptakan hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, sedangkan mitra kerja berasal dari perjanjian kemitraan. Perusahaan transportasi dan jual beli melalui aplikasi *online* adalah mayoritas bisnis yang menggunakan hubungan kemitraan, perbedaan antara kedua jenis kerjasama bisnis ini diuraikan di bawah ini:

a. Hubungan Kerja

Untuk memahami perbedaan antara mitra kerja dan karyawan, kita perlu memahami konsep hubungan kerja. Hubungan kerja, menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang didasarkan pada perjanjian kerja yang mencakup

---

<sup>77</sup> Adi Neka Fatyandri Yulia Herman, Annisya Mega Dwi Handayani, Anggun Dea Ananda, Malvin Agustino, Rezky Dwiham Ginting, "NEGOSIASI DAN MANAJEMEN KONFLIK (STUDI KASUS MANAJEMEN KONFLIK PADA MITRA DRIVER GOJEK DENGAN PT. GOJEK INDONESIA)," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (2023): 1995.

aspek pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja hanya dapat terbentuk jika memenuhi 3 (tiga) syarat berikut:<sup>78</sup>

1. Adanya pekerjaan;
2. Adanya upah; dan
3. Adanya perintah.

Untuk membentuk hubungan kerja antara karyawan dan pemberi kerja, ketiga unsur dalam ketentuan hubungan kerja harus terpenuhi secara bersama-sama. Hubungan kerja hanya dapat terbentuk melalui perjanjian kerja, yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan sebagai kesepakatan antara pekerja atau pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang mencakup syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja harus mengatur persyaratan terkait pekerjaan dan menetapkan hak serta kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.<sup>79</sup>

b. Hubungan Kemitraan

Kemitraan bukanlah hubungan kerja melainkan kerjasama, UU Ketenagakerjaan tidak mengatur hubungan mitra kerja atau kemitraan. Semua orang diizinkan untuk membuat perjanjian yang mengikat mereka terhadap orang lain atau lebih, menurut Pasal 1313 KUHPerdatal.<sup>80</sup> Untuk dalam membuat perjanjian kemitraan, masing-

---

<sup>78</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>79</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>80</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

masing pihak harus memenuhi semua syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:<sup>81</sup>

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Terdapat suatu hal tertentu; dan
4. Adanya sebab yang halal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, setiap pihak dalam perjanjian kemitraan memiliki kebebasan untuk menetapkan hak dan kewajiban mereka sendiri, selama perjanjian tersebut mematuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk jenis perjanjian tersebut. Jika perjanjian tidak memenuhi kriteria sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat dua kemungkinan: perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat pada poin 1 dan 2, atau perjanjian batal demi hukum jika memenuhi kriteria pada poin 3 dan 4. Ketentuan ini menegaskan perbedaan antara status mitra kerja dan karyawan. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, seperti pembayaran upah, pesangon, cuti, dan aspek lainnya. Hubungan kemitraan harus didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara.

Hubungan mitra kerja, sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan, adalah hubungan hukum yang dibangun berdasarkan perjanjian kemitraan. Ini melibatkan kerja sama dalam usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan prinsip saling membutuhkan, saling percaya, saling mendukung, dan saling menguntungkan, di mana

---

<sup>81</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kedudukan hukum kedua belah pihak dianggap setara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hubungan kemitraan lebih berfokus pada saling menguntungkan di antara masing-masing pihak, dengan posisi masing-masing dianggap setara. Berbeda dengan hubungan atasan-bawahan dalam hubungan kerja, setelah elemen-elemen seperti pekerjaan, upah, dan perintah terpenuhi, hubungan kemitraan dapat berubah menjadi hubungan kerja.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kurir Shopee Express Kantor Cabang Sleman Agus Saputra, bahwa antara ada pembeda antara karyawan atau disebut juga sebagai *dedicated* dengan kurir yang berstatus mitra.<sup>82</sup> Perbedaan tersebut terletak pada hak antara keduanya, dimana kurir yang berstatus sebagai karyawan mendapatkan tunjangan kesehatan seperti BPJS dan jaminan keselamatan kerja yang jelas, artinya bahwa terjadi kecelakaan atau terjadi pengancaman terhadap kurir yang membahayakan dirinya, maka dari pihak perusahaan akan menanggung terkait kerugian yang dialami oleh kurir. Sebaliknya dengan kurir yang berstatus sebagai mitra, tidak mendapat jaminan kesehatan dan tidak mendapatkan jaminan berkaitan dengan keselamatan kerja. Agus Saputra juga menegaskan, bahwa kurir yang berstatus sebagai karyawan mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dari pihak perusahaan, sedangkan kurir yang berstatus sebagai mitra belum mendapatkan

---

<sup>82</sup> Agus Saputra, wawancara oleh Mochamad Wahyunisyar, Shopee Express Kantor Cabang Sleman, 11 Juni 2024.

kepastian terkait Pelindungan hukum, ketika terjadi persitiwa yang mengancam keselamatan dirinya.<sup>83</sup>

Agus Saputra juga memberikan keterangan, bahwa kurir Shopee Express berhak mendapatkan pelindungan atas keselamatan dan kesehatan dalam melakukan pekerjaan, mengingat kurir memiliki kedudukan sebagai pihak pengganti perusahaan dalam menjalankan tugas pengiriman. Ini berarti mereka harus dilindungi secara hukum dari tindakan konsumen yang merugikan, seperti menolak pembayaran setelah barang diterima. pelindungan ini bertujuan untuk kesejahteraan hidup dan kesehatan mereka, sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Shopee Express memiliki kewajiban untuk memberikan pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada kurir. Ini termasuk memberikan alat-alat keselamatan yang diperlukan, memberikan pelatihan yang memadai, dan memastikan lingkungan kerja yang aman. Kurir juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberlakukan oleh Shopee Express. Mereka harus mematuhi prosedur keselamatan yang ditetapkan dan memberikan informasi yang benar tentang kondisi kerja mereka. Kurir Shopee Express juga dilindungi oleh hukum dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Mereka berhak mendapatkan kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja atau kerusakan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan mereka. Dengan demikian, pelindungan hukum terhadap

---

<sup>83</sup> Agus Saputra, Wawancara oleh Mochamad Wahyunisyar, Shopee Express Kantor Cabang Sleman, 11 Juni 2024.

keselamatan dan kesejahteraan kurir pada Shopee Express Kantor Cabang Sleman melibatkan kewajiban dari pemberi kerja, kewajiban dari kurir, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Teori Pelindungan Hukum, tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia dari ancaman dari pihak lain dan memastikan bahwa setiap individu mempunyai hak yang dijamin oleh hukum. Setiap manusia, yang lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, secara inheren memiliki hak dasar seperti kebebasan, hak hidup, hak perlindungan, dan hak lainnya. Prinsip ini sejalan dengan hukum alam abad ke-18 yang menekankan kebebasan individu dan pentingnya rasio. John Locke adalah pendukung dari pandangan ini, yang berpendapat bahwa teori hukum berlandaskan pada dua prinsip utama: kebebasan individu dan keutamaan rasio, serta memperkenalkan konsep kontrak sosial.<sup>84</sup> Pelindungan hukum diterapkan untuk menjaga hak asasi manusia yang dirugikan dan memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang dijamin oleh hukum.

Pelindungan hukum perlu mempertimbangkan tahapan di mana pelindungan ini berasal berdasarkan undang-undang dan peraturan yang telah disepakati oleh publik. Peraturan ini pada prinsipnya adalah perjanjian bersama untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat serta antara individu dan pemerintah yang menggambarkan kebutuhan

---

<sup>84</sup> Satijipto Raharjo, *Op.cit*, hlm. 53.

umum. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, hukum harus menyediakan perlindungan yang tidak hanya aktif dan fleksibel, tetapi juga dapat memprediksi dan mengantisipasi.<sup>85</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini menegaskan bahwa negara harus memastikan hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan dan kenyamanan dalam bekerja. Tujuan pelindungan tersebut adalah untuk memastikan kesetaraan dan perlakuan tanpa diskriminasi, guna mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sambil tetap mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Dalam hal ini, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan kontribusi tenaga kerja dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingan pekerja sesuai dengan martabat dan nilai kemanusiaan.

Pelindungan tenaga kerja berfokus untuk memberikan kepastian hak-hak pekerja sebagai pengakuan terhadap hak-hak mereka sebagai individu yang harus diperlakukan secara manusiawi, dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan mereka. Selain memastikan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha, pelindungan hukum terkait tenaga kerja juga memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Semua pihak berhak menerima perlindungan yang sama terhadap berbagai bentuk diskriminasi

---

<sup>85</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 1993) 118.

dan hasutan yang mendorong diskriminasi tersebut. Penelitian ini, menggunakan teori perlindungan hukum, akan menyelidiki sejauh mana tenaga kerja Indonesia mendapatkan kebebasan dan perlindungan dalam perjanjian kerja bersama, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pekerja dalam mencapai kesejahteraan hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kurir memiliki hak untuk dilindungi sebagai tenaga kerja oleh penyelenggara jasa pengiriman barang secara normatif. Umumnya, ini mencakup perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, moralitas, kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyelenggara jasa pengiriman barang adalah pihak yang memiliki tanggung jawab paling besar untuk menjamin pemenuhan hak kurir sebagai tenaga kerja. Pada hakekatnya, berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia antara kurir yang berstatus karyawan atau mitra khususnya di Kantor Shopee Express Cabang Sleman berhak mendapatkan perlindungan hukum secara adil. Pada fakta yang telah terjadi, bahwa kurir yang berstatus mitra ini cenderung mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pihak perusahaan pada saat terjadi hal-hal yang mengancam atau mengganggu keselamatan kurir.

Ketidakhadiran peraturan serta kebijakan yang mengharuskan perusahaan pengiriman dan *e-commerce* telah mengakibatkan tidak adanya panduan dan referensi yang jelas mengenai manajemen risiko dan sistem mitigasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah perlindungan kurir.

Selain itu, tujuan dari program perlindungan pekerja yang diatur dalam beberapa undang-undang tidak terwujud karena kurangnya regulasi yang mendukung. Ini karena keyakinan bahwa program perlindungan pekerja bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan karyawan dengan memberikan prioritas pada masalah yang mereka hadapi di tempat kerja, yang secara langsung mempengaruhi produktivitas dan stabilitas perusahaan. Karena itu, standar perlindungan kurir sangat penting dalam sistem perdagangan *e-commerce*, yang memberikan perlindungan ekonomi, sosial, dan teknis dengan menggabungkan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan jaminan sosial kepada kurir.<sup>86</sup>

Shopee Express belum dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada mitranya, baik kurir mitra maupun kurir karyawan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Keduanya berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, karena kurir yang berstatus mitra juga telah memenuhi kriteria sebagai pekerja, termasuk adanya pekerjaan, upah, dan perintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang sudah ada pada pembahasan di atas, bahwasannya perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk memastikan hak-hak pekerja, mengakui mereka sebagai individu yang harus diperlakukan dengan hormat dan manusiawi, serta mempertimbangkan keterbatasan dan kemampuan fisik mereka. Selain menjamin hak dan kewajiban bagi

---

<sup>86</sup> Kartasapoetra, G. Indraningsih, dan Rience, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan* (Bandung: Armico, 1982), 43.

pekerja dan pengusaha, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan saat terjadi perselisihan. Dikuatkan dengan pendapat dari Philipus M. Hadjon bahwa Pelindungan hukum bagi rakyat melibatkan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa dengan mendorong pemerintah agar lebih cermat dalam mengambil keputusan yang melibatkan diskresi. Sementara itu, pelindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi, termasuk melalui proses di lembaga peradilan.<sup>87</sup>

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, pelindungan terhadap hak-hak dasar ini dapat diwujudkan melalui pelaksanaan hak-hak dasar pekerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Terkait pelindungan hukum yang diberikan oleh pihak perusahaan, yaitu dalam hal ini Shopee Express masih belum bisa memberikan pelindungan yang maksimal kepada para mitranya, jika dilihat dari undang-undang yang berlaku, baik kurir mitra ataupun kurir karyawan keduanya berhak mendapatkan pelindungan hukum secara adil, karena kurir yang berstatus mitra pun juga telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai pekerja, yaitu adanya pekerjaan, upah, dan perintah, pada fakta yang terjadi di lapangan pelindungan tersebut masih belum dapat diterapkan secara seharusnya sesuai peraturan yang berlaku.

---

<sup>87</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.